



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, NIK.2101150706830001, tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 07 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN (PT. Pos Indonesia), tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 085264181844 dan domisili elektronik : siswanto_1983@yahoo.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK.2101074107790025, tempat/tanggal lahir: Pangkalan Batu / 01 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081261764440, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX /Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/09/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Tanjung Uban di rumah kontrakan selama 6 (enam) tahun, lalu pindah ke Tanjungpinang tinggal di rumah bersama selama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 30 Juli 2010, Pendidikan Pelajar (SLTP);
 - 4.2. Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 18 Juli 2017, Pendidikan Pelajar (SD)
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Termohon tidak mempercayai Pemohon ketika Pemohon berada di tempat kerja, ketika Pemohon mendapatkan tugas bekerja dengan rekan kerja Pemohon yang seorang perempuan, Termohon menganggap Pemohon ada hubungan spesial dengan perempuan tersebut, padahal Pemohon tidak melakukan itu, hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan selalu terjadi berulang kali;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022, Pemohon mendapatkan tugas bekerja dengan rekan kerja Pemohon yang seorang perempuan, Termohon mendapatkan kabar dari tempat Pemohon bekerja bahwa ada hubungan spesial antara Pemohon dan perempuan tersebut, Pemohon sudah menjelaskan hal tersebut tidak benar, Pemohon dan perempuan tersebut hanya sebagai rekan kerja, namun Termohon tidak percaya dan selalu memperlakukan hal itu kepada Pemohon hingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga saat ini;
7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon diharuskan adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk dan ditetapkan seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang bernama Dra. Hj. Yulismar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon dan selanjutnya Termohon setuju bercerai dan setuju dengan nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 2101150706830001, tanggal 21 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, Nomor : 107/09/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon selalu cemburu atau mencurigai Pemohon punya hubungan cinta dengan perempuan sekantor atau sepekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon selalu cemburu atau mencurigai Pemohon punya hubungan cinta dengan perempuan sekantor atau sepekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya setuju bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali akan berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan selalu cemburu dengan teman kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon membenarkan dalil Pemohon, seyogyanya dengan demikian dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini terkait masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) tidak terbantahnya dalil-dalil Pemohon baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2009, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan jawaban Termohon, yang didukung bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Juni 2009 dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu namun puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022 yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

3. Bahwa sebagai suami istri antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, serta upaya damai dan nasihat yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Mediator serta Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan selalu cemburu kepada rekan kerja Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022 yaitu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. dengan demikian keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim baik secara ex officio atau melalui gugatan balik dari Termohon akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak / diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Y ulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yulismar

Drs. H. Hamzah, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan = Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan = Rp 235.000,00
 4. PNBK Panggilan = Rp 20.000,00
 5. Redaksi = Rp 10.000,00
 6. Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp 355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)